

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Dominasi pajak sebagai sumber penerimaan merupakan satu hal yang sangat wajar, terlebih ketika sumber daya alam, khususnya minyak bumi tidak bisa lagi diandalkan. Penerimaan dari sumber daya alam mempunyai umur yang relatif terbatas, suatu saat akan habis dan tidak bisa diperbaharui. Hal ini berbeda dengan pajak, sumber penerimaan ini mempunyai umur tidak terbatas, terlebih dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk. Penerimaan pajak mempunyai kecenderungan meningkat dan masih berpeluang untuk dioptimalkan. Sehingga wajar apabila pemerintah memberikan perhatian khusus pada sektor pajak ini untuk mengamankan penerimaan Negara (Bisnis Indonesia, 2010).

Dengan melihat perkembangan penerimaan sektor pajak yang terus meningkat dari tahun ke tahun, maka membutuhkan dukungan berupa peningkatan kepatuhan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara jujur dan bertanggung jawab. Kepatuhan Perpajakan menurut Peraturan Menteri Keuangan (74/PMK.03/2012) Pasal 1 yaitu wajib pajak dikatakan patuh apabila : (1) benar dalam perhitungan pajak terutang, (2) benar dalam pengisian formulir SPT, (3) tepat waktu, (4) melakukan kewajibannya dengan sukarela sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Menurut Hermawan (2003) peningkatan jumlah wajib pajak menggambarkan terdapatnya peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Kenyataan

yang ada di Indonesia kepatuhan masyarakat akan kewajiban membayar pajak masih rendah, salah satunya ditunjukkan dengan masih rendahnya tax ratio Indonesia dibandingkan dengan di kawasan negara ASEAN yaitu 12,8% atau Indonesia dibawah 14% ([www.pajak.co.id](http://www.pajak.co.id)).

Masalah kepatuhan Wajib Pajak adalah masalah penting diseluruh dunia, baik dinegara maju maupun di negara berkembang. Karena jika Wajib Pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang. Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada Wajib Pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak. Selain itu, berbagai kendala kepatuhan pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu faktor internal institusi pajak, meliputi regulasi perpajakan yang mungkin masih dianggap rumit, belum sederhana dalam dukungan teknologi informasi bagi pelayanan Wajib Pajak serta profesionalisme sumber daya manusia (SDM). Faktor eksternal bisa berasal dari Wajib Pajak maupun lingkungannya yang tidak baik sehingga Wajib Pajak tidak patuh. (Dirjen Pajak, Mochamad Tjiptardjo, 2009).

Belum maksimalnya pelayanan pajak terhadap wajib pajak digambarkan pula dengan masih belum tersedianya website resmi dari Kantor Pajak di Tampan yang semestinya dapat memberikan informasi-informasi pajak. Dengan adanya website resmi diharapkan mampu memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk mengetahui berbagai informasi terkait pajak.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2006:39). Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya (Nugroho, 2006).

Sanksi yang dikenakan untuk setiap wajib pajak yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yaitu sanksi administrasi, sanksi pidana, atau keduanya. Sanksi administrasi yang dikenakan pada pelanggar pajak berupa bunga, denda, atau kenaikan. Sanksi berupa bunga sebesar 2% per bulan, sanksi denda administrasi mulai dari Surat Tagihan Pajak (STP) ditambah Rp50.000,00 sampai dengan Rp100.000,00 serta Surat Setoran Pajak (SSP) ditambah 200%, dan sanksi berupa kenaikan 50% dan 100%. Untuk sanksi pidana dapat berupa denda pidana, pidana kurungan, serta pidana penjara. Berbagai macam sanksi pajak yang dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan dianggap memberatkan bagi wajib pajak sehingga banyak wajib pajak yang kemudian enggan untuk memenuhi kewajiban pajaknya.

Salah satu fenomena yang berkembang di Indonesia pada beberapa tahun belakangan yang terkait dengan pajak yaitu banyak wajib pajak yang melaporkan pajak yang sebelumnya tidak pernah dilaporkan. Dengan melihat fenomena tersebut, pada tahun 2008 terdapat kebijakan sunset policy, yaitu kebijakan pemberian fasilitas perpajakan dalam bentuk penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga yang diatur dalam Pasal 37A Undang-Undang



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bagaimana pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak di kantor pelayanan pajak (KPP) Tampan Kota Pekanbaru?
3. Bagaimana pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak di kantor pelayanan pajak (KPP) Tampan Kota Pekanbaru?
4. Bagaimana pengaruh kualitas pelayan pajak, pemahaman peraturan perpajakan, serta sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak di kantor pelayanan pajak (KPP) Tampan Kota Pekanbaru?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak di kantor pelayanan pajak (KPP) Tampan Kota Pekanbaru?
2. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak di kantor pelayanan pajak (KPP) Tampan Kota Pekanbaru?
3. Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak di kantor pelayanan pajak (KPP) Tampan Kota Pekanbaru?

4. Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayan pajak, pemahaman peraturan perpajakan, serta sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak di kantor pelayanan pajak (KPP) Tampan Kota Pekanbaru?

#### 1.4. Manfaat Penelitian

1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak

Hasil peneliti diharapkan menjadi masukan sebagai bahan referensi dan pertimbangan dalam memberikan pelayanan publik dan penegakan hukum untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak

2. Bagi Peneliti

Menambah pengetahuan, wawasan dan member gambaran secara riil atau nyata mengenai pelayanan dan penegakan hukum dalam menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak

3. Bagi Universitas

Untuk memperkaya bahan referensi ilmiah bagi calon penelitian berikutnya dan bahan ajar yang hendak mengambil topik yang sama

#### 1.5. Sistematika Penulisan

### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian, serta sistematika penelitian.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB II**

### **TELAAH PUSTAKA**

Bab ini memuat teori-teori yang digunakan penulis dalam menganalisis tingkat pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan peraturan pemerintah Nomor 46 tahun 2013 yaitu pengertian pajak, fungsi pajak, jenis-jenis pajak, sistem pemungutan pajak, teori-teori pemahan, penjelasan peraturan pemerintah Nomor 46 tahun 2013, penelitian sebelumnya, kerangka penelitian dan paradigma penelitian.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini penulisan menjelaskan tentang lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan mengenai deskripsi objek penelitian, analisis data, dan pembahasan hasil penelitian.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Bab ini menjelaskan secara singkat mengenai kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan serta saran mengenai hasil penelitian.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.